



YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

L A M P I R A N

SURAT KEPUTUSAN Nomor 445/KR/D/2009

Penyempurnaan Surat Keputusan
PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
Nomor 445/SUB/D/2009 Tanggal
Penetapan STKJ di Universitas HKBP Nommensen Tahun 2005

- (4) Setiap pimpinan unit kerja melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, penjaminan mutu dan akreditasi kepada pimpinan atau atasan langsung dari Rektor secara berkala.

Pasal 73 Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap institusi dan program studi secara berkala dengan mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk penilaian kelayakan suatu program studi atau institusi dalam satuan pendidikan, Rektor mengangkat Tim akreditasi.
- (3) Tata cara penilaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74 Penjaminan Mutu

- (1) Lembaga Penjaminan Mutu merupakan unit pelaksana penyusunan standar mutu (standar input, proses dan output) di bidang akademik dan non akademik dalam lingkungan universitas yang selanjutnya melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu dan ikut serta mengendalikan administrasi sumber daya.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan terhadap standar input, proses dan output di bidang akademik dan non akademik di lingkungan Universitas HKBP Nommensen.
- (3) Penjaminan mutu dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja terhadap semua kegiatan di unit kerjanya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja memberikan laporan penjaminan mutu pada unit kerjanya kepada Rektor secara berkala.

BAB VIII KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 75 Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Kode Etik Dosen adalah pedoman tertulis yang berisi standar, perilaku etis, moral, Dosen di lingkungan Yayasan Universitas HKBP Nommensen dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan Yayasan Universitas HKBP Nommensen dalam melaksanakan pelayanan dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivitas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggungjawab dan mandiri.
- (3) Pimpinan Universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

- (4) Setiap anggota sivitas akademika dalam melakukan kegiatan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan harus mengabayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Untuk mendukung setiap kegiatan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan bagi kegiatan akademik sivitas akademika, Pimpinan Universitas dapat mengijinkan penggunaan sumber daya universitas sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (6) Dalam pelaksanaan akademik, Universitas dapat mengundang tenaga ahli dari luar Universitas untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.
- (7) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma, dan kaidah keilmuan yang harus ditaati para anggota sivitas akademika.
- (8) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk mewujudkan pengembangan sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (9) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi HKBP Nomensen dan sivitas akademika berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan.
- (10) Pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dilakukan melalui surat keputusan Rektor.
- (11) Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dalam peraturan kesiswaan.

Pasal 75 Gelar Akademik dan Sebutan Profesi

- (1) Seseorang dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik maupun gelar profesi.
- (2) Gelar akademik dan sebutan profesi diberikan sesuai dengan program pendidikan akademik atau pendidikan profesi yang telah selesai diikuti.
- (3) Gelar akademik dan profesi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau dijadikan.
- (4) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
- (5) Gelar akademik dan profesi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:
 - a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan atau pendidikan profesi yang harus dipenuhi dalam suatu program studi;

- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti;
- (6) Ketentuan pemberian gelar akademik dan profesi serta pemakaian gelar, sebutan, singkatan dan penggunaannya diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77 Etika Perilaku Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik dengan cara memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian, kajian, penibaasan dan penyebarkan ilmu kepada mahasiswa dan semua tenaga kependidikan secara bertanggungjawab yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan yaitu:
- Kejujuran, berwawasan luas, bersikir ilmiah;
 - Menghargai penemuan dan pendapat akademikus lainnya;
 - Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - Menjunjung tinggi kebebasan nimbir akademik.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dan ikut membantu memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan dan menghayati dasar-dasar kekeluargaan.
- (3) Tenaga Kependidikan dilarang:
- Menggunakan gelar akademik dan atau profesi yang diperoleh bukan dari lembaga instansi perguruan tinggi yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Menyiplak pendapat, penemuan dan atau hasil penelitian orang lain, atau menyiplak pendapat orang lain sebagai自己的 pendapat sendiri;
 - Mengutip pendapat orang lain tanpa mencantumkan sumber kutipan;
 - Melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah yang bertentangan dengan etik kesuksesan.

Pasal 78 Etika Hubungan Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

- (1) Tenaga Kependidikan wajib mengajar, mendidik dan memberikan layanan akademik, memberikan bimbingan dan layanan informasi demi kelancaran studi mahasiswa.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib mencegah agar tidak terjadi kepentingan pribadi dalam pembelajaran dan menghindari perbuatan yang dapat merendahkan derajat tenaga kependidikan sebagai pendidik.

Pasal 79 Etika Pelaksanaan Tugas Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi maksud penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Statuta Universitas, Peraturan Perusahaan (Kepegawaian) Yayasan Nommensen, Peraturan Pokok Akademik dan Kemahasiswaan.

- (2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pembinaan karier akademik dan profesi tenaga kependidikan selayaknya administrasi.
- (3) Tenaga Kependidikan wajib memelihara kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan & kesejahteraan keluarga serta lingkungan sosial di dalam masyarakat.
- (4) Tenaga Kependidikan wajib selalu waspada diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai tenaga kependidikan dengan membina dan mengembangkan karir akademik serta profesi.

Pasal 80 Dewan Kehormatan Kode Etik

- (1) Dalam pelaksanaan dan pengawasan serta tindakan atas pelanggaran kode etik akadem dibentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Dewan kehormatan kode etik tenaga kependidikan berwenang menerima, memproses & memberikan teguran atau peringatan serta rekomendasi usulan kepada Rektor atas tindak pelanggaran etika tenaga kependidikan.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik tenaga kependidikan diangkat berdasarkan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas untuk selama masa periode empat tahun.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Ketua, Sekretaris secara penuhnya bergantian-ganti setiap satu tahun akademik.
- (6) Tata cara kerja Dewan Kehormatan Kode Etik diatur tersendiri berdasarkan peraturan universitas.

Pasal 81 Penghargaan

- (1) Tenaga Kependidikan dan mahasiswa yang memiliki prestasi yang luar biasa dalam penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta penemuan baru yang dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan nasional mendapat penghargaan dari universitas.
- (2) Kriteria dan tata cara pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai diatur berdasarkan surat keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari panitia penilai.
- (3) Panitia penilai ditetapkan dan diangkat secara khusus berdasarkan surat keputusan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82 Penutup

- (1) Badan-badan yang diatur berdasarkan statuta lama disesuaikan dengan badan-badan yang ada dalam statuta ini.